

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN TRANSFER PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN KEOLAHRAGAAN

Roziyadi Sakarisman¹

Program Magister (s-2) Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email: roziyadisakarisman@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perjanjian yang dipergunakan dalam proses transfer pemain sesuai asas kebebasan berkontrak dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan kontrak pemain profesional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatifempiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa dengan kontrak tertulis yang dilakukan antara pemain dengan klub menunjukkan adanya kebebasan para pihak dalam membuat kontrak, yang dimana para pihak telah membuat kontrak dengan bukti adanya suatu tandatangan oleh para pihak. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses transfer pemain profesional yaitu factor usia atau anak dibawah umur, kekurangan financial dan banyaknya pemain yang cidera pada saat transfer dibuka.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Kontrak.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the agreement used in the process of player's transfer based on the principle of freedom of contract and the obstacles encountered in the implementation of contract manufacturing for professional players. The method used in this study was a empirical normative legal research, by using the statute approach, concept approach and case approach. The results showed that the written contract made between players and the club showed the existence of freedom of the parties in making the contract, in which the parties have made a contract with the evidence of a signature by the parties. As for the obstacles in the process of professional players' transfer were the factor of age or minors, financial shortages and the number of players injured at the time when the transfer was opened.

Keywords: Freedom of Contract, Contract.

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Mataram. Email:rozisaka@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Sepakbola pada saat ini adalah suatu jenis olahraga yang paling populer di dunia, bahkan di Indonesia. Sepakbola di Indonesia bernaung pada PSSI dan FIFA (Federation Internationale de Football Association) adalah badan pemerintahan tertinggi di dalam dunia persepakbolaan¹. Banyak Negara-Negara di Dunia sudah resmi menjadi anggota FIFA salah satunya di Indonesia, dari hasil peringkat sementara Indonesia berada di urutan 179,² turun dari posisi sebelumnya yaitu di urutan 160 pada tahun 2014.

Sesuai statuta FIFA Pasal 12 tahun 2010 setiap Negara yang menjadi anggota FIFA memiliki hak:

- a. Untuk mengambil bagian dalam Kongres;
- b. Untuk menyusun proposal untuk dimasukkan dalam agenda Kongres;
- c. Untuk mengajukan calon presiden FIFA;
- d. Untuk mengambil bagian dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA;
- e. Untuk mengambil bagian dalam bantuan dan pengembangan program FIFA;
- f. Untuk melaksanakan semua hak-hak lain yang timbul dari Anggaran Dasar dan peraturan lainnya.³

Untuk sebuah klub sepakbola, mengikuti kompetisi-kompetisi serta liga-liga tertentu merupakan suatu kebanggaan, apalagi menjadi juara dalam liga tersebut dapat mendongkrak popularitas serta akan menarik minat sponsor-sponsor untuk bekerjasama dengan klub tersebut. Selanjutnya untuk meraih hal tersebut maka klub

harus mempunyai skuadatau pemain yang mempunyai kemampuan yang cukup. Pemain merupakan tiang utama dalam sebuah klub dan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan sebuah klub dalam mengikuti suatu kompetisi.

Dalam hal mendapatkan pemain yang mempunyai kemampuan yang cukup, klub harus membeli pemain atau biasa disebut melakukan transfer pemain pada bursa transfer **Bursa Transfer**, merupakan periode dalam satu tahun setiap klub dapat mendatangkan pemain baru entah dari satu negara atau negara lain. Transfer akan komplet saat pihak klub mendaftarkan pemainnya ke FIFA sebelum batas terakhir transfer. Transfer windows telah menjadi istilah resmi yang biasa digunakan untuk mendatangkan dan kemudian mendaftarkan pemain baru.⁴

Banyak sekali yang harus disepakati sebelum penandatanganan kontrak, terutama masalah bonus, isi perjanjian dari kontrak tersebut dan penggunaan citra pemain. Untuk bonus, bisa dibagi menjadi beberapa bagian, seperti bonus loyalitas, bonus penampilan bermain, bonus mencetak gol, bonus memberikan assist, dan bonus apabila tim bisa menjadi juara di turnamen tertentu. contoh salah satu isi dari kontrak adalah klausul membeli pemain (buy-out clause) walaupun tidak semua pemain ada klausul seperti ini di dalam kontraknya.

Proses mendapatkan pemain dan jenis kontrak yang dibuat cukup menarik untuk dilihat dari sisi hukum. Terlebih karena telah diketahui bahwa sepakbola berjalan mengikuti hukumnya sendiri yang dibuat oleh FIFA di dalam statutanya, yaitu *Lex Sportiva* dan *Lex Judica*.⁵ akan tetapi banyak pemain berpendapat kontrak yang dibuat sebaiknya melibatkan notaris dan PSSI demi kepastian hukum kedua belah pihak.

¹ Luxbacher, Joseph. Sepak Bola: langkah-langkah menuju sukses. Penerjemah Agusta Wibawa. Ed. 2 cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 1.

² <http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/associations/association=idn/men/index.html>. diakses tanggal 29 Desember 2015.

³ Fifa Statutes, Ed. Agustus 2010 pasal 12 ayat (1)

⁴ FIFA Regulations on the status and Transfer of Player.

⁵ FIFA, Statuta FIFA 2009, ps. 1-2.

Dilihat dari sisi perikatan, proses untuk mendapatkan pemain tersebut cukup menarik untuk dikaji berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat empat (4) syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Pertama, kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan dirinya, Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Ketiga, suatu hal tertentu dan Keempat, suatu sebab yang halal.

Dilihat dari asas kebebasan berkontak dalam hal proses transfer pemain oleh agen atau klub, ketiga hal tersebut tidaklah penting untuk diperdebatkan akan tetapi dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu kontrak haruslah merujuk pasal 1320 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian demi mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak. Dan tidak menutup kemungkinan notaris dapat dilibatkan juga dalam pembuatan kontrak tersebut sehingga dapat menjadikan kontrak yang dibuat antara pemain dengan klub memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dihadapan pengadilan jika di kemudian hari salah satu pihak lalai dalam hal kewajiban masing-masing.

Meskipun Kontrak yang dibuat adalah suatu Kontrak baku, penerapan asas kebebasan berkontak harus tetap diterapkan dalam pembuatan Kontrak. Ditunjukkan dengan klausul-klausul Kontrak yang tidak memberatkan bagi Pemain ataupun klausul-klausul Kontrak yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Penerapan asas kebebasan berkontak pun harus didukung dengan asas proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban para Pihak sehingga Kontrak yang dibuat menunjukkan suatu keadilan bagi para Pihak, meskipun Kontrak yang dibuat merupakan Kontrak baku. Penerapan asas kebebasan berkontak dan asas proporsionalitas diharapkan terciptanya suatu hubungan kontraktual yang adil dan seimbang bagi Pemain dan Klub.

Jika penerapan pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi, maka perjanjian berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak begitu diperhatikan, hanya beberapa unsur saja yang dilaksanakan. Kemudian terkait dengan kontrak yang dibuat, isi kontrak atau perjanjiannya dengan kenyataan dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu, *Pertama*: Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontak dalam perjanjian transfer pemain?, *Kedua*: Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan kontrak pemain profesional?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normati fempiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Kasus. Sumber dan Jenis Data atau Bahan Hukum: Jenis Dataterdiri, *Pertama*: Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan penelitian yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara dengan responden, *Kedua*: Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan atau bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah atau objek penelitian. Adapun Sumber Data: *Pertama*, Data Kepustakaan yang terdiri dari, Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari; Buku, Disertasi, Tesis, Skripsi, makalah, jurnal ilmiah dan internet. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari; Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia. *Kedua*: Data Lapangan

didapat melalui wawancara dengan Informan.

Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum yang digunakan adalah wawancara yang dilaksanakan secara langsung disertai dengan daftar pertanyaan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari responden, dan bahan hukum yang akan digunakan yaitu berasal dari berbagai bahan seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil wawancara dengan responden serta berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Setelah bahan terkumpul selanjutnya diolah, dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Transfer Pemain Sepakbola Profesional

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut, Pertama, Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian, Kedua, Kebebasan para pihak dengan siapa ia mengadakan perjanjian, Ketiga, Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya dan Keempat, Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan berkontrak atau freedom of contract harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Bila kita mempelajari pasal-pasal KUH Perdata, ternyata

asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tidak terbatas, antara lain Pasal 1320 ayat (1); ayat (2); dan ayat (4). Pasal 1332, Pasal 1337 dan Pasal 1338 ayat (3).

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualisme". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata, lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat kontrak dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak.

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Kontrak yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.

Pasal 1332 memberikan arti mengenai kebebasan pihak untuk membuat kontrak sepanjang yang menyangkut objek kontrak. Menurut Pasal 1332 tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apa pun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian atau objek kontrak.

Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya "asas itikad baik" dalam melaksanakan kontrak. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu kontrak dilaksanakan, melainkan juga sudah mulai bekerja pada waktu kontrak itu dibuat. Artinya, bahwa kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUH Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat kontrak tidak sama kuat kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang tidak sama⁶

Pada Prakteknya, tidak terdapat suatu ketentuan yang tetap dalam proses transfer pemain sepakbola. Hanya terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh, yaitu seorang pemain hanya boleh terikat oleh satu klub pada suatu masa.⁷ Kemudian suatu klub juga terlarang untuk melakukan pembicaraan mengenai perekrutan terhadap pemain yang sedang terikat kontrak oleh klub lain, kecuali mendapat izin tertulis dari Klub tempat pemain tersebut bernanung.⁸

Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian transfer pemain professional padaklub PERSIB BANDUNG sebagai berikut:

⁶ Sutan Remy Sjandeani, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Institut Bahkir Indonesia, 1993, hal.4

⁷ *Fifa Regulations on Status and Transfer Players* art. 5 (2)

⁸ PO Alih Status pasal 10 ayat (1).

a. Kebebasan individu untuk membuat perjanjian

Dari kontrak yang dianalisa antara pemain dengan club oleh penulis, mengenai persyaratan ini sudah terpenuhi dijelaskan bahwa para pihak menerangkan bahwa pihak pertama menyatakan saat ini sedang mencari pemain profesional sedangkan pihak kedua menerangkan telah melakukan peninjauan terhadap surat permohonan yang diajukan pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk bermain diklub sebagai pemain professional.

b. Kebebasan mengadakan perjanjian dengan siapapun

Dari kontrak yang dibuat antara pemain dengan club sesuai kontrak pemain yang dianalisis oleh penulis tidak terdapat penekanan terhadap masing-masing pihak untuk membuat perjanjian tersebut.

c. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.

Dalam hal ini masih banyak hal yang menurut penulis masih perlu diperhatikan seperti contoh pada pasal 7 klausul perjanjian kontrak pemain dengan club persib bandung tentang pemenuhan hak club oleh pemain pada poin 7.1.4 disebutkan bahwa pihak pertama mendapatkan sebagian pendapatan yang dihasilkan pihak kedua selama masih terikat dengan perjanjian ini dan berkaitan dengan kegiatan yang diikuti oleh pihak pertama sebesar 50%.

Dalam hal ini tidak dijelaskan kegiatan pihak pertama yang dimaksud apakah meliputi gaji pemain atau hak citra yakni sesuai penjelasan pasal 1 dalam klausul perjanjian mengenai hak citra yaitu hak mengkomersilkan diri sebagai pemain terkait nama, gambar, nomor, suara, tanda tangan, kemiripan, karikatur, atau indikasi lain dari identitas.

Sedangkan menurut pasal 94 Undang-Undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah

pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.⁹ Klub hanya diperbolehkan mengambil 25% dari gaji pokok pemain.

Sedangkan upah 50% diperuntukan bagi pemain yang menderita cedera selama 12 bulan. Sesuai dengan pasal 93 ayat 3 huruf c Undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan menurut klausul dalam kontrak pemain ini upah 50% bagi pemain yang tidak menderita cedera artinya jelas pemain akan dirugikan.

2. Kebebasan Menentukan Bentuk Perjanjian, Secara Tertulis Ataupun Tidak Tertulis.

Dalam peraturan PSSI nomor 01/PO-PSSI/I/2011 Pasal 3 disebutkan, "Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrak/perjanjian kerja tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrak/perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun".

Pemain dan Klub tidak bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian tertulis atau perjanjian lisan, melainkan perjanjian yang digunakan antara Pemain dan Klub adalah perjanjian tertulis.

Berdasarkan Peraturan PSSI tersebut bentuk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemain dan Klub haruslah Kontrak tertulis, bukan Kontrak yang dibuat secara lisan. Jadi, mengenai kebebasan bentuk perjanjian ini tidak diakui kebebasan para pihak untuk menentukan kebebasan bentuk Kontrak yang akan dibuat, melainkan Pemain atau Klub harus membuat Kontrak tertulis dalam melakukan hubungan kontraktual antar keduanya.

Jika ditinjau dari jumlah pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak penerapan asas proporsionalitas dalam hal kebebasan berkontrak belum terpenuhi, perbandingan jumlah kewajiban antara pemain dengan klub tidak seimbang,

jika dilihat berdasarkan poin-poin dalam pasal-pasal yang mengatur kewajiban pemain dengan klub secara keseluruhan, maka kewajiban pemain berjumlah 18 (delapan belas) kewajiban, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh klub berjumlah 9 (sembilan) kewajiban, kemudian dilihat dari segi pemenuhan hak oleh pemain dan klub, Hak Pemain berjumlah 12 (dua belas) sedangkan hak klub berjumlah 7 (tujuh).

Perbedaan antara pemenuhan hak dan kewajiban ini menunjukkan belum terpenuhinya kebebasan para pihak untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang dibuatnya terutama pada poin ke 4 mengenai hak yang dimiliki klub. Hak tersebut tentu akan merugikan pemain dikarenakan gaji atau upah yang didapat harus dihibahkan setengahnya kepada klub, belum jelas juga upah mana yang harus dibagi, apakah upah penampilan/pencitraan ataukah gaji pokok dan bonus yang diterima pemain.

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kontrak Pemain Profesional

Kontrak adalah perjanjian itu sendiri. Dan selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu sating berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

Kontrak dalam Hukum Indonesia, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹¹ perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 93 dan 94

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cetakan Kedelapan Belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989. hal.1

¹¹ *Ibid* hal.1-21

menguntungkan kedua belah pihak secara komersil.

Selain itu, pada dasarnya kontrak juga mempunyai fungsi ekonomi. Dan mengenai hal ini Michael J. Trebilock (1993)¹² menyebutkan bahwa sedikitnya ada 4 (empat) fungsi kontrak bila dipandang dari sudut ekonomi. Pertama, kontrak yang memuat ganti rugi bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melanggar kontrak, akan memberikan *an essential check on opportunism in nonsimultaneous exchanges* dengan menjamin pihak yang satu, dalam pelaksanaan kontrak, tidak berhadapan dengan risiko, daripada kerja sama dari pihak lainnya. Kedua, memakai para pihak *given categories of exchange* dengan seperangkat ketentuan kontrak (di mana mereka bebas untuk menentukannya bila mereka mau), sehingga akan mengurangi *transaction costs*. Ketiga, mengurangi ketidakhatian para pihak dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya. Keempat, memformulasikan seperangkat ketentuan yang merupakan alasan yang memaafkan dalam pelaksanaan kontrak sehingga dapat dilaksanakannya *efficient exchanges*, tetapi tidak mendorong pelaksanaan *inefficient exchanges* yang tidak memenuhi kriteria *efisiensi pareto*.

Faktor yang menjadi hambatan dalam pembuatan kontrak pemain sepakbola professional adalah:

- a. Faktor usia atau pemain yang dikontrak dibawah umur.

Tidak terpenuhinya kecakapan bertindak, maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam statute PSSI pasal 19 ayat 1 juga dijelaskan tentang perekrutan anak dibawah umur bahwa transfer pemain dibawah umur hanya diperbolehkan jika pemain tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun. Artinya kontrak yang dibuat antara klub dengan pemain yang berusia dibawah umur dianggap tidak sah dan dapat dikenakan sanksi oleh komisi disiplin sesuai dengan kode disiplin PSSI.

- b. Kekurangan biaya pada saat bursa transfer terjadi

Apabila sebuah klub dengan pemain sebelum kontrak dengan klub lamanya berakhir sudah membuat perikatan terlebih dahulu, artinya pada saat bursa transfer dibuka pemain dengan klub tinggal membuat kontrak perjanjian kerja sesuai standard FIFA dan PSSI akan tetapi sering kali klub mengalami kekurangan keuangan/financial jika bursa transfer sudah dibuka sehingga hal ini mengakibatkan perjanjian awal yang sudah dibuat menjadi batal atau dapat dibatalkan dikarenakan unsure kesepakatan awal dalam perjanjian itu tidak terpenuhi oleh pihak klub.

- c. Pemain yang mengalami cedera pada saat bursa transfer sudah dibuka

Sama halnya dengan kekurangan biaya pada saat transfer pemain, perjanjian awal yang dibuat oleh klub dalam hal ini mengikat para pihak dan menjadi dasar untuk membuat kontrak langsung terhadap pemain. Dalam hal ini pembuatan kontrak masih dapat dilanjutkan atau dibatalkan, alasan kontrak ini dapat dilanjutkan yaitu cedera pemain tidak terlalu parah dan dapat bermain dalam waktu dekat, jika pemain tidak dapat bermain pada saat kompetisi sudah bergulir hal ini dapat merugikan klub tempat pemain ini bernaung karena klub sebagai pihak pemilik tidak dapat menggunakan jasa dari pemain tersebut, alasan lain klub dapat melanjutkan kontrak ialah karena pemain tersebut memiliki kelebihan dalam skill dan kemampuan dalam mengolah bola.

¹² Erman Rajagukguk dalam Jurnal Magister Hukum, 1999

Kemudian jika klub ingin membatalkan perjanjian awal tersebut hal ini tidak akan merugikan para pihak, pertama klub tidak akan mengeluarkan biaya secara sia-sia dan kedua pemain juga tetap akan mendapatkan tunjangan untuk perawatan dari klub pemilik tempat pemain bernaung sebelumnya.

C. KESIMPULAN

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak tertulis yang dibuat antara Pemain dengan klub dalam transfer pemain profesional sepak bola yang diselenggarakan oleh klub perlu diperhatikan kembali, hal ini menunjukkan bahwa para Pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya dalam pembuatan kontrak agar hubungan hukum pemain dengan klub dalam hal ini hak dan kewajiban dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pembuatan kontrak antara pemain dengan klub yaitu, Pertama, Faktor usia atau pemain yang dikontrak masih dibawah umur, Kedua, Kekurangan biaya pada saat bursa transfer terjadi dan Ketiga, Pemain yang mengalami cedera pada saat bursa transfer sudah dibuka

Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cetak-kedelapan Belas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Internet

<http://www.fifa.com>.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Luxbacher, Joseph. *Sepak Bola: langkah-langkah menuju sukses*. Penerjemah Agusta Wibawa. Ed. 2 cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Sjandeani, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Institut Bahkir Indonesia, 1993

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab*